

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG KARTU KREDIT (NASABAH)
DALAM HAL PENERBITAN DAN PENYALAHGUNAAN KARTU KREDIT BANK
OLEH PELAKU PEMBOBOLAN MESIN ATM**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

M. IKHSAN HIDAYAT

02011381520223

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2019**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Ikhsan Hidayat
NIM : 02011381520223
Program Kekhususan : Ilmu Hukum/ Hukum Perdata

JUDUL SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG KARTU KREDIT (NASABAH) DALAM
HAL PENERBITAN DAN PENYALAHGUNAAN KARTU KREDIT BANK OLEH PELAKU
PEMBOBOLAN MESIN ATM**

**Secara Substansi Telah Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Palembang, 2019

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

**Prof.Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP.196606171990011001**

**Theta Murty, S.H., M.H.
NIP.198203202014042001**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

**Dr.Febrian,S.H.,M.S.
NIP.196201311989031001**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

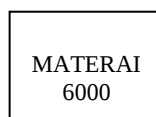
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhammad Ikhsan Hidayat
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381520223
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 14 September 1997
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2019



Muhammad Ikhsan Hidayat
02011381520223

MOTTO

Intelligence is not the determinant of success, but hard work is the real determinant of your success.

Skripsi ini Kupersembahkan untuk:

- *Kedua Orangtua Ku tercinta*
- *Saudariku tercinta*
- *Sahabat sertateman-temanku tersayang*
- *Para Dosen-dosenku*
- *Almamaterku*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Kartu Kredit (Nasabah) Dalam Hal Penerbitan Dan Penyalahgunaan Kartu Kredit Bank Oleh Pelaku Pembobolan Mesin ATM”** yang merupakan syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam menyusun skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dalam hal pengetahuan dan keterampilan dalam hal materi dan substansi maupun tata cara penulisan. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak yang lebih baik guna menyempurnakan karya-karya yang akan datang.

Semoga tulisan ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi yang baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dibidang hukum pidana serta bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca.

Palembang,

2019

Muhammad Ikhsan Hidayat

02011381520223

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Kartu Kredit (Nasabah) Dalam Hal Penerbitan Dan Penyalahgunaan Kartu Kredit Bank Oleh Pelaku Pembobolan Mesin ATM”** Maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana hukum pada fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulisan skripsi ini tidaklah mungkin dapat penulis selesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Melalui kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahku Tercinda Nuri Hidayat S.T, MSM dan Ibuku Tersayang Yuli Astuti S.H,M.H yang senantiasa dalam memberikan kesabaran terus memberikan doa, nasihat tentang kehidupan, dan dukungan yang begitu besar bagi penulis selama menempuh jenjang pendidikan;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi S.H., MCL selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Dosen Pembimbing I Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H, M.Hum, yang dengan ketabahan telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk

memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Dosen Pembimbing II Ibu Theta Murty, S.H., M.H. yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan selama proses perkuliahan serta yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan kepada penulis selama penulisan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran kepada penulis selama perkuliahan;
7. Segenap Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, baik pegawai akademik maupun pegawai lainnya terutama kak yoyon dan kak andre yang selama ini telah memberikan banyak bantuan kepada penulis semasa perkuliahan dan memfasilitasi penulis dalam masa perkuliahan;
8. Sahabat-sahabat seperjuangan di bangku kuliah Jeany Fitriani, Anugrah Berguna Hadi, Muhammad Ade, Muhammad Irhan, Angga Rizki, Hanny Putri, Prameswari Galuh, Sonia Yurmalinda, Threenitasari, Ricky Prasetyo. Terimakasih sudah menemani dan memberikan saran serta support selama diperkuliahan semoga ilmu pengetahuan yang sudah kita dapatkan semasa dibangku perkuliahan dapat berguna bagi kita semua.
9. Teman-Teman seangkatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan, perhatian dan motivasi dalam pengerjaan skripsi ini dan pihak-pihak lain baik secara langsung atau

tidak langsung telah ikut membantu dalam proses pembelajaran selama ini maupun pada proses penulisan skripsi.

Akhir kata, “Sungguh sulit mencari manusia yang mencapai suatu kesempurnaan mutlak”, maka dari itu penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun akan diterima penulis dengan senang hati agar karya tulisan ini bisa lebih baik.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusa Masalah	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Ruang Lingkup Penelitian	14
F. Kerangka Teori	15
1. Teori Perjanjian.....	15
2. Teori Perlindungan Hukum.....	17
3. Teori Pertanggung Jawaban Hukum	17
G. Metode Penelitian	18
H. Penarikan Kesimpulan.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Kartu Kredit.....	22
A. 1. Pengertian Kartu Kredit.....	22
A. 2. Dasar Hukum Kartu Kredit.....	24
A. 3. Perjanjian Kartu Kredit.....	27
A. 4. Pihak-Pihak Di Dalam Perjanjian Kartu Kredit	29
A. 5. Penerbitan Dan Penggunaan Kartu Kredit.....	31

B . Perlindungan Hukum Konsumen Kartu Kredit	33
B. 1. Sejarah Perlindungan Konsumen Di Indonesia	33
B. 2. Hukum Perlindungan Konsumen.....	34
B. 3. Sumber-Sumber Hukum Konsumen	37
B. 4. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Selaku Konsumen Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Perbankan	45
C. Tinjauan Umum <i>Carding</i>	49
D. Carding Menurut Ketentuan UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	54
BAB III PEMBAHASAN.....	56
A. Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Kartu Kredit yang di Salahgunakan Oleh Pelaku Pembobolan Mesin ATM	56
a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif	63
b. Sarana Perlindungan Hukum Represif	67
B. Tanggung Jawab Bank Dalam Mengembalikan Dana Nasabah yang Menjadi Korban Dari Penyalahgunaan Kartu Kredit	71
a. Pertanggungjawaban Kontaktual (<i>Contractual Liability</i>)	71
b. Pertanggungjawaban Produk (<i>Product Liability</i>).....	72
c. Pertanggungjawaban Profesional (<i>Professional Liability</i>).....	73
d. Pertanggungjawaban Pidana (<i>Criminal Liability</i>)	74
BAB IV PENUTUP.....	94
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN	

Abstrak

Kartu Kredit merupakan salah satu alat pembayaran pengganti uang tunai yang timbul dari perkembangan teknologi. Mudahnya dalam penggunaan kartu kredit ini menimbulkan penyalahgunaan. Penyalahgunaan ini timbul akibat dari kartu kredit tersebut hilang/dicuri yang kemudian dipergunaakan oleh pihak lain untuk bertransaksi dan menimbulkan kerugian bagi pemilik kartu kredit. Sehingga diperlukannya perlindungan terhadap keamanan kepemilikan kartu kredit yang disalahgunakan oleh pihak lain agar tidak menimbulkan kerugian terhadap pemilik kartu. Permasalahan dalam penelitian adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik kartu kredit yang disalahgunakan dan bagaimana tanggungjawab bank dalam mengembalikan dana nasabah yang menjadi korban penyalahgunaan kartu kredit. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian normative yuridis, menggunakan metode pendekatan masalah dan metode pendekatan analisis. Hasil penelitian perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh pihak bank dapat berupa perlindungan hukum preventif dimana perlindungan preventif bertujuan untuk pencegahan dan perlindungan represif bertujuan untuk penyelesaian suatu masalah yang telah terjadi. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pihak bank akan mengganti dana kerugian nasabah apabila telah terbukti kerugian tersebut dilakukan oleh pelaku dari pembobolan mesin ATM. Solusi yang dapat dilakukan nasabah yaitu harus bijak dalam penggunaan kartu kredit dan harus selalu berhati-hati dalam penggunaannya.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Pelaku Pembobolan Mesin ATM, Penerbitan dan Penyalahgunaan Kartu Kredit.

Pembimbing Utama

Pmbimbing Kedua

Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum

Theta Murty, S.H., M.Hum

NIP.196606171990011001

NIP.198203202014042001

Ketua Bagian Hukum Perdata

Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum

NIP.196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era globalisasi adalah era dimana teknologi memegang peranan kuat di setiap sektor terutama sektor perbankan dan sektor internet. Perkembangan internet dewasa ini menawarkan berbagai kelebihan terutama di bidang transaksi elektronik. Transaksi elektronik kini telah menjadi sebuah trend gaya hidup di kota-kota besar yang memberikan kemudahan bagi setiap para penggunanya. Salah satu transaksi elektronik yang populer di Indonesia yaitu transaksi melalui jasa yang ditawarkan oleh pihak bank di sektor perbankan secara pembayaran non-konvensional yang meliputi alat pembayaran *paper-less* seperti transfer dana elektronik dan alat pembayaran memakai kartu (*card-based*) : Kartu ATM, kartu kredit, kartu debit dan kartu prabayar.

Saat ini perbankan Indonesia telah mengembangkan *electronic banking system* atau yang lebih dikenal dengan perbankan elektronik. Sistem perbankan elektronik adalah segala macam transfer dan pemrosesan data dengan menggunakan sistem dan peralatan elektronik meliputi transaksi internal dan eksternal suatu bank yang dikenal dengan istilah *Electronic Funds Transfer (EFT)*. Pada dasarnya transaksi dengan menggunakan EFT. Berbeda dengan transaksi pembayaran secara konvensional yang dilakukan dengan menggunakan kertas karena dalam EFT transaksi pembayaran yang

dilakukan yaitu tanpa menggunakan kertas melainkan menggunakan sebuah kartu plastik.¹

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan bahwa pengertian dari perbankan pada Bab I Pasal 1 Ayat 2 dijelaskan bahwa pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.

Fungsi Bank sebagai salah satu dari beberapa lembaga keuangan yang ada di Indonesia yaitu sebagai lembaga intermediasi bagi pihak dengan likuiditas yang dimiliki berlebih baik dalam dunia usaha, instansi pemerintah maupun kelompok rumah tangga dengan pihak lain yang likuiditasnya kurang. Peran ini menyebabkan bank memiliki posisi yang penting dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Bank memiliki fungsi utama sebagai penghimpun serta penyalur dana masyarakat dan memiliki tujuan untuk menunjang pembangunan nasional sebagai bentuk usaha meningkatkan pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat.²

Sehubungan dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank-bank melakukan strategi-strategi dalam mengembangkan usahanya yaitu dengan memberikan berbagai keuntungan dan kelebihan yang dimiliki dalam

¹Dimas Anugrah Argo Atmaja, *Pembuktian Dalam Electronic Funds Transfer*, Majalah Dinamika Hukum, 2003, hlm. 87 –88.

² Mahmal Rizka, *Bank Sebagai Lembaga Keuangan*, <http://mahmalrizka..com>.diakses tanggal 8 Mei 2019

usahanya serta memperkenalkan fasilitas-fasilitasnya yang ada pada bank yang bersangkutan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh nasabah sebanyak mungkin agar masyarakat tertarik untuk menjadi nasabahnya.

Jasa perbankan biasanya dibagi menjadi dua tujuan, yang pertama yaitu sebagai lembaga yang menyediakan alat pembayaran yang efisien bagi nasabah berupa uang tunai, tabungan, kartu ATM, kartu debit, kartu kredit, cek dan bilyet giro (BG). Tujuan yang kedua, sebagai sarana untuk meningkatkan arus dana investasi kepada pemanfaatan yang lebih produktif, yaitu dengan menampung dana tabungan milik nasabah kemudian menyalurkannya dalam bentuk pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana.

Perlindungan dana nasabah perbankan di Indonesia sudah diatur dalam Undang-undang nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan. Tanggung jawab bank terhadap nasabah khususnya yang mengalami kehilangan dana juga diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang “Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah”; PBI No. 7/7/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang “Penyelesaian Pengaduan Nasabah”; dan PBI No.8/5/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang “Mediasi Perbankan”. Semua peraturan tersebut sebagai bentuk realisasi Bank Indonesia untuk menyesuaikan kegiatan usaha perbankan dengan

ketentuan dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen yang mewajibkan kesetaraan antara pelaku usaha dalam hal ini bank dengan konsumen yaitu nasabah.³

Kartu kredit kini sebagai salah satu aspek dalam kehidupan masyarakat modern, yang menjadi alat pembayaran pengganti uang tunai yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk ditukarkan dengan barang dan jasa yang diinginkannya di tempat yang dapat menerima pembayaran dengan menggunakan kartu kredit (*merchant*).

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Bab I Pasal 6 Huruf L salah satu usaha bank yaitu: melakukan kegiatan usaha kartu kredit. Jasa dari perbankan yang sedang populer sekarang ini adalah kartu kredit atau *credit card*. Kartu kredit atau *credit card* diterbitkan oleh bank atau lembaga pengelola kartu kredit untuk kepentingan nasabahnya, dan dapat digunakan oleh pemegangnya sebagai alat pembayaran yang sah secara kredit.

Menurut peraturan Bank Indonesia, yang dimaksud kartu kredit adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian atau untuk melakukan penarikan tunai melalui ATM. Kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit (dalam bentuk dana talangan). Pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan

³Deputi Gubernur Bank Indonesia, “*Keynote Speech, Pembobolan Dana Nasabah Bank dan Celah Kriminal Priority Banking*”, dalam Seminar Majalah Warta Ekonomi, Jakarta, tanggal 26 Mei 2011.

pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati (awal bulan berikutnya sampai dengan tanggal jatuh tempo) baik secara sekaligus (*charge card*) ataupun secara angsuran. Pemilik sah dari kartu kredit disebut sebagai pemegang kartu atau pengguna kartu.

Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, hal ini disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan. Yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah bahwa bank dan orang-orang yang terlibat di dalamnya, terutama dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya wajib menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing secara cermat, teliti, dan professional sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat.⁴

Kartu kredit merupakan alat pembayaran pengganti uang tunai yang diterbitkan oleh bank untuk memudahkan para nasabahnya bertransaksi dan melakukan pembayaran harga dari jasa atau barang yang dibeli dari tempat-tempat tertentu seperti toko, hotel, restoran, penjual tiket, tiket pengangkutan dan lain-lain.

Ada beberapa cara untuk mendapat penerbitan kartu kredit dari bank :

1. Langsung mendatangi tempat pembuatan kartu kredit bank dengan mengisi data sesuai dengan yang tertera di dalam formulir tersebut.
2. Bisa melalui online yaitu : melalui *HaloMoney.co.id*, daftar melalui digital banking, dan melalui marketplace.

⁴Hermasnyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, 2006, hlm.19.

Penggunaan kartu plastik di Indonesia masih relatif baru, yaitu sekitar tahun delapan puluhan. Dengan keluarnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 Tanggal 20 Desember telah mengubah peta Penyebaran kartu plastik semakin luas. Berdasarkan surat keputusan tersebut bisnis kartu plastik digolongkan sebagai kelompok usaha jasa pembiayaan.⁵ Namun berlakunya kartu kredit tidak diketemukan dasar hukum yang tegas di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Adapun dasar hukum atas legalisasi pelaksanaan kegiatan kartu kredit di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian Antar Pihak

Hukum di Indonesia menganut asas Kebebasan Berkontrak yang terdapat di dalam Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata Disebutkan bahwa setiap perjanjian yang di buat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Dengan berlandaskan kepada pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, asalkan tidak dibuat secara bertentangan dengan hukum atau kebiasaan yang berlaku, maka setiap perjanjian (lisan maupun tertulis) yang dibuat oleh pihak yang terlibat dalam kegiatan kartu kredit akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.

⁵Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm.301.

2. Perundang-Undangan

Seperti telah disebutkan bahwa baik KUH Dagang maupun KUH Perdata tidak dengan tegas memberikan dasar hukum bagi eksistensi kartu kredit. Tetapi ada berbagai perundangan-undangan lain dengan tegas menyebut dan member landasan hokum terhadap penerbitan dan pengoperasian kartu kredit ini, yaitu sebagai berikut :

1. Peraturan Bank Indonesia No. 14/2/PBI/2012 tanggal 6 Januari 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu.

2. Peraturan

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 1/POJK.07/2013tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuanga.
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaran Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Kartu Kredit Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen sekarang ini penting mengingat pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi semakin mendukung tumbuhnya dunia yang menghasilkan beraneka ragam produk (barang dan jasa). Keberadaan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian dan kemampuan konsumen, dalam hal ini termasuk juga

pemegang kartu kredit untuk melindungi dirinya dan dapat mengembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, maka ditemukan tiga tahap perlindungan terhadap pemegang kartu kredit yaitu : ⁶

- a. Pra-Transaksi
- b. Transaksi
- c. Setelah Transaksi

Pemanfaatan teknologi informasi dewasa ini menjadi hal yang penting bagi hampir seluruh aktivitas masyarakat termasuk dalam dunia perbankan. Kegiatan perbankan dengan *electronic transaction* (e-banking) melalui mesin ATM, telepon seluler (*phone banking*) dan jaringan internet (*Internet banking*), merupakan beberapa contoh pelayanan transaksi perbankan dengan teknologi informasi. Dari sisi keamanan, penggunaan teknologi dapat member perlindungan keamanan data dan transaksi.⁷

Seiring dengan perkembangan tersebut, salah satu produk sebagai hasil teknologi di bidang perbankan yang dapat membantu mempermudah kegiatan transaksi perbankan bagi nasabah tanpa perlu mendatangi teller Bank adalah mesin ATM. ATM (*Automated Teller Machine/ Anjungan Tunai Mandiri*) adalah suatu sistem perangkat komputerisasi yang dipergunakan oleh lembaga perbankan sebagai salah satu upaya

⁶<http://www.ayoriset.com>. *Tahap-tahap Transaksi Konsumen*, diakses tanggal 6 Oktober 2018.

⁷ Tim Perundang-Undangan dan Pengkajian Hukum Direktorat Hukum Bank Indonesia, 2006, "*Urgensi Cyberlaw di Indonesia Dalam Rangka Penanganan Cybercrime di Sektor perbankan*". Volume 4 No. 2, Bank Indonesia, Jakarta.

menyediakan sistem layanan transaksi keuangan di tempat umum tanpa menggunakan pegawai bank (*teller*).⁸

Kartu kredit ini sebenarnya dapat memberikan manfaat yang baik dengan kemudahannya, namun dapat juga menimbulkan kejahatan bisnis. Kejahatan tidak hanya di dunianya (*real*), tetapi juga ada di dunia maya (*virtual*) dengan bentuk yang berbeda dengan wajah kejahatan yang konvensional karena telah diperluas sedemikian rupa. Keberadaan suatu kejahatan identik dengan keberadaan manusia itu sendiri, meskipun ada kemungkinan bentuk atau tipe kejahatan dari tiap-tiap masyarakat berbeda.

Banyaknya kasus *carding* belakangan ini terlihat bahwa pemegang kartu kredit sebagai konsumen memiliki kedudukan yang lemah. *Card holder* hanya bisa mengajukan klaim pada pihak bank tanpa penanganan yang terbilang masih belum cukup jelas dan pada akhirnya kerugian harus ditanggung oleh bank atau nasabah pemegang kartu kredit (*card holder*) sebagai korban yang terjadi karena maksud jahat orang ketiga yang memiliki kemampuan dalam bidang teknologi informasi, atau seseorang yang memanfaatkan kelengahan pihak bank maupun pihak pemegang kartu kredit.

⁸ <http://www.wikipedia.com>, *Pengertian ATM*, diakses tanggal 10 September 2018

Kerugian ini disebabkan adanya kejahatan kartu kredit yang semakin modern dan mempunyai jaringan luas, jaringan ini telah sampai ke luar negeri baik dari segi teknik maupun peralatan dan bahan baku pembuat kartu kredit palsu sehingga menimbulkan kejahatan peretasan kartu kredit atau yang dikenal dengan *carding*. Kredit yang diberikan bank mengandung banyak risiko sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Perbankan harus menerapkan prinsip kehati-hatian atau *prudential banking principle*, untuk mencegah dan mengurangi terjadinya resiko-resiko tersebut.⁹

Perkembangan pesat teknologi, selain berdampak positif dapat juga berdampak negati, salah satunya adalah berkembangnya kejahatan di dunia maya yang dikenal sebagai *Cyber crime*. Hal ini tentu juga berdampak pada penggunaan teknologi ATM yang tidak dapat menghindari potensi kejahatan tersebut. Untuk menjamin proses transaksi menggunakan ATM dapat terlaksana dengan baik dan benar teknik pengamanan yang digunakan adalah dengan menggunakan *personal identification number* (PIN) sehingga hanya orang yang mengetahui nomor PIN saja yang dapat melakukan transaksi pada ATM.¹⁰

Pencurian data kartu kredit (*carding*) merupakan bagian kejahatan dunia maya (*cyber crime*) dalam transaksi perbankan yang menggunakan sarana internet sebagai basis transaksi khususnya sistem layanan perbankan berbasis online. Komunikasi

⁹ Etty Mulyati, 2016, *Kredit Perbankan: Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 77.

¹⁰ Tim Perundang-Undangan dan Pengkajian Hukum Direktorat Hukum Bank Indonesia, *loc cit*, hlm 5.

awalnya dibangun melalui e-mail untuk menanyakan kondisi barang dan melakukan transaksi. Setelah terjadi kesepakatan, pelaku memberikan nomor kartu kreditnya dan penjual mengirimkan barangnya. *Carding* sendiri merupakan tindakan pidana yang bersifat *illegal interception* dan kemudian menggunakan nomor kartu kredit tanpa kehadiran fisik kartunya.

Banyaknya kasus *carding* belakangan ini terlihat bahwa pemegang kartu kredit sebagai konsumen memiliki kedudukan yang lemah. *Cardholder* hanya bisa mengajukan klaim pada pihak bank tanpa penanganan yang terbilang masih belum cukup jelas. Dalam kejahatan yang dikenal dengan *carding* ini menjadikan pihak bank maupun pihak pemegang kartu kredit sebagai korban yang terjadi karena maksud jahat orang ketiga yang memiliki kemampuan dalam bidang teknologi informasi, atau seseorang yang memanfaatkan kelengahan pihak bank maupun pihak pemegang kartu kredit.

Salah satu bentuk kejahatan yang berkaitan dengan ATM adalah dengan penggandaan kartu ATM. Penggandaan kartu ATM ini dilakukan dengan cara memasang *skimmer* pada lubang untuk memasukkan kartu ATM dan kamera tersembunyi di atas tombol kunci. Pemasangan *skimmer* bertujuan untuk merekam data elektronik kartu ATM nasabah pada pita magnetik yang terdapat di kartu ATM. Sedangkan kamera tersembunyi bertujuan untuk mengetahui nomor PIN masing-masing nasabah. Setelah data tersebut diketahui kemudian dibuatkan kartu yang baru hasil duplikasi dari data-data tersebut dan pelaku dapat langsung menggunakan kartu ATM palsu tersebut tanpa sepengetahuan nasabah.

Dalam UU ITE, kasus carding dapat dijerat dengan menggunakan pasal 31 ayat 1 dan ayat 2 yang membahas tentang hacking. Karena dalam salah satu langkah untuk mendapatkan nomor kartu kredit pelaku (*carder*) sering melakukan *hacking* ke situs-situs resmi lembaga penyedia kartu kredit untuk menembus sistem pengamannya dan mencuri nomor-nomor kartu kredit tersebut.¹¹

Sehubung dengan uraian tersebut diatas maka penulis memutuskan untuk melakukan penelitian dalam skripsi yang berjudul **Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Kartu Kredit (Nasabah) Dalam Hal Penerbitan Dan Penyalahgunaan Kartu Kredit Bank Oleh Pelaku Pembobolan Mesin ATM.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik kartu kredit yang di salah gunakan oleh pelaku pembobolan mesin ATM?
2. Bagaimana tanggung jawab bank dalam mengembalikan dana nasabah yang menjadi korban dari penyalahgunaan kartu kredit?

¹¹ Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 31 Ayat 1 dan Pasal 31 Ayat 2.

C. Tujuan Penelitian

1. Memperoleh analisis secara lengkap, rinci, dan sistematis mengenai perlindungan hukum terhadap pemilik kartu kredit
2. Memperoleh analisis secara lengkap, rinci, dan sistematis mengenai tanggung jawab bank dalam mengembalikan dana nasabah pemegang kartu kredit

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dapat dipetik dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai bahan acuan dan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.
- b. Sebagai bahan kajian ilmiah dalam proses pembelajaran ilmu hukum terutama dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan hukum perlindungan konsumen dan hukum perbankan.

2. Manfaat Praktis

Untuk menambah pengetahuan bagi penulis maupun pembaca mengenai hukum perlindungan konsumen dan hukum perbankan, khususnya dalam penyalahgunaan kartu kredit oleh pihak ke tiga

E. Ruang Lingkup Penelitian

Menanggapi masalah yang berhubungan dengan penelitian ini, maka ruang lingkup pembahasan permasalahan skripsi ini dibatasi agar permasalahannya tidak terlalu luas yang hanya membahas tentang perlindungan hukum terhadap pemegang kartu kredit (Nasabah) dalam hal penerbitan dan penyalahgunaan kartu kredit oleh pihak ketiga ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang ITE.

F. Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam hubungan dengan perlindungan hukum terhadap pemegang kartu kredit dalam hal penerbitan dan penyalahgunaan kartu kredit oleh pihak ketiga yaitu teori perjanjian, teori perlindungan hukum, dan teori pertanggung jawaban hukum.

1. Teori Perjanjian

Menurut R. Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu

berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.¹²

Dalam perjanjian syarat sahnya suatu perjanjian tercantum dalam pasal 1320 KUH Perdata, ada 4 syarat sah perjanjian menurut KUH Perdata yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Sesuatu perjanjian mengikat karena memang merupakan keinginan para pihak yang menginginkan perjanjian atau kesepakatan tersebut mengikat. Para pihak sendirilah yang pada intinya menyatakan kehendaknya untuk mengikatkan diri. Kata sepakat antara subjek terjadi secara disadari antara satu dengan yang lain, dan diantaranya saling mengikatkan diri sehingga subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga dengan subjek hukum yang lain berkewajiban melaksanakan prestasinya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak.¹³

Dan teori perjanjian, kata sepakat merupakan hal yang paling penting. Hal ini berarti kata sepakat tidak hanya kesesuaian kehendak antar para pihak yang berjanji saja, tetapi juga menyangkut kehendak dan pernyataan dari kehendak para pihak itu harus sesuai, atau persesuaian kehendak, dan tidak sekedar persesuaian

¹² R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Citra Aditya Bhakti, 1987, hlm.6.

¹³ <http://bisdansigalingging.blogspot.co.id>, Bisdan Singalingging, *Teori Tentang Perjanjian*, dikutip dalam , diakses pada tanggal 8 Agustus 2018.

sehingga tidak timbul cacat kehendak. Konsekuensi adanya kesepakatan untuk mengikatkan diri bahwa semua pihak menyetujui materi yang di perjanjikan, tidak ada paksaan atau di bawah tekanan.¹⁴

Sifat pokok dari perjanjian adalah hubungan hukum antara orang-orang berdasarkan atas suatu janji, wajib untuk melakukan suatu hal, dan orang lain tentu berhak menuntut pelaksanaan suatu janji itu. Kecuali, ada sesuatu hal yang disebabkan oleh kejadian alam yang tak terduga oleh kemampuan berfikir manusia yang membuat atau menghambat pemenuhan kewajiban atau ganti rugi.¹⁵

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum diartikan sebagai upaya hukum dalam melindungi hak asasi manusia serta hak dan kewajiban yang timbul karena hubungan hukum antara sesama manusia sebagai subjek hukum. Upaya hukum yang dimaksud diatas diberikan oleh aparat penegak hukum kepada masyarakat sehingga akan timbul rasa aman, nyaman, baik secara pikiran ataupun secara fisik dari gangguan dan ancaman dari pihak manapun. Prinsip perlindungan hukum ini didasari pada pengakuan, kepastian, dan perlindungan terhadap masyarakat sesuai dengan nilai-nilai ideolog pancasila.¹⁶

¹⁴*Ibid.*

¹⁵*Ibid.*

¹⁶ Satjipto Raharjo, *sisi-sisi lain dari hukum di Indonesia*. Jakarta, Buku Kompas, 2003. hlm.74.

3. Teori Pertanggung Jawaban Hukum

Seorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan/berlawanan hukum. Sanksi dikenakan *deliquet*, karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggungjawab. Subyek responsibility dan subyek kewajiban hukum adalah sama. Dalam teori tradisional, ada dua jenis tanggung jawab : pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggung jawab mutlak (*absolut responsibility*).¹⁷

Pertanggung jawaban hukum yang diberikan oleh bank merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen. Perlindungan merupakan hal yang penting sebagaimana pendapat Satjipto Rahardjo yang dikutip oleh Hermansyah dalam buku Hukum Perbankan Nasional Indonesia, bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan-kepentingannya tersebut.¹⁸

G. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai

¹⁷Jimly Asshiddiqie. Ali Safa'at. *Teori Hukum Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta : Konstitusi Press, 2006. hlm.6.

¹⁸Satjipto Rahardjo. Op. Cit, hlm. 5.

bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁹

Pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini, dilakukan dengan menggunakan metode :

1. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah menitik beratkan pada metode pendekatan undang-undang (*statue approach*). Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁰ Pendekatan Undang-Undang yang diambil oleh penulis yaitu : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang ITE Pasal 31 Ayat 1 dan 2.

2. Metode Pendekatan Analisis

Pendekatan Analisis atau *Analytical Approach* juga dikenal dengan sebutan *Formal Approach* adalah pendekatan yang didasarkan pada seperangkat ungkapan-ungkapan dan asumsi-asumsi kebahasaan dan *sociolinguistics*. Pendekatan ini menganggap pembelajaran bahasa sebagai suatu kegiatan rutin yang konvensional, dengan mengikuti cara-cara yang telah biasa dilakukan berdasarkan pengalaman.

¹⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, 2007, Jakarta, hlm. 52.

H. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan penelitian hukum normatif adalah data kepustakaan, bahan-bahan hukum dalam penggunaan skripsi ini meliputi :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat seperti perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang ITE Pasal 31 Ayat 1 dan 2.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti dokumen pribadi yaitu berupa catatan-catatan pribadi, buku-buku hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini.²¹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa jurnal ilmu hukum, kamus hukum, data-data internet dan lain-lain. Adapun dalam skripsi ini adalah hasil wawancara terhadap salah satu pegawai bank sebagai data penunjang.²²

²¹*Ibid.*

²²*Ibid.*

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah melalui kepustakaan (*library research*), yaitu metode pengumpulan data dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, mempelajari buku-buku, literature-literatur, hasil penelitian terdahulu, dan dokumentasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

e. Analisis Bahan hukum

Analisis bahan dilakukan dengan kualitatif untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah yaitu dengan melakukan analisis terhadap asas-asas hukum yang berlaku, peraturan perundang-undangan serta mewawancarai pegawai bank dan korban yang mengalami kerugian.²³

I. Penarikan Kesimpulan

Penulis menarik kesimpulan dengan cara deduktif, yaitu cara berpikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan secara khusus yang merupakan jawaban dari permasalahan penelitian.

²³ Henry Arianto, *Modul Kuliah Metode Penelitian Hukum*, Universitas Esa Unggul, Jakarta, 2011, hlm.19.

Daftar Pustaka

Buku

Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, 2000, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Aditama Iwan, 1995, *Mengenal Istilah Carding*, Jakarta.

Anugrah Dimas Argo Atmaja, 2003, *Pembuktian Dalam Elektronik Founds Transfer*, Majalah Dinamika Hukum.

Arifin, 2002, *Pokok-Pokok Akuntansi Lanjutan*, Edisi Revisi, Libery, Yogyakarta.

_____, 2002, *Tip dan Trik memiliki kartu kredit*. Elex Media Komputindo: Jakarta.

Asikin Zainal, *Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia*, Cet. II, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Di Miru Ahmadan Yodo Sutarman, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Rajawali Pers, Jakarta.

Djumhanan Muhamad, 2006, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Joni Emirzon, *Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya Di Indonesia*, PT. Prenhallindo, Jakarta.

Hasibuan Malayu, 2007, *Pengertian Bank*, Jakarta: Bumi Aksara.

Henry Arianto, 2011, *Modul Kuliah Metode Penelitian Hukum*, Universitas Esa Unggul, Jakarta.

Harahap Yahya, *Arbitrase*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hermansyah, 2006, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana.

_____, 1999, *Hukum Perbankan Nasioanal Indoneia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

- Ridwan H.R, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ibrahim Johannes, 2010, *Kartu Kredit: Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan*, Bandung, Refika Aditama.
- Jimly Asshiddiqie.Ali Safa'at. 2006, *Teori Hukum Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta:Konstitusi Press.
- Jamilah Fitroni, *Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Kasmir, 2013, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____, 2003, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Kristiyanti Siwi Tri Celina, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet-3, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____,2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Miru Ahmadi dan Yodo Sutarman, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Munir Fuady, 2006, *Hukum Tentang Pembiayaan*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Mulyati Etty, 2006, *Kredit Perbankan: Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Marzuki Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Kencana.
- M. Hadjon Philipus, 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Nasution, 2002, *Metode Reasearch : Penelitian Ilmiah*, Jakarta, PT. Bumi Aksara.
- _____, 2001, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Diadit Media.
- Ramli Ahmad M, 2013, *Cyber Law dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Komputindo.
- Raharjo Satjipto, 2003, *sisi-sisi lain dari hukum di Indonesia*, Jakarta, Buku Kompas.
- R. Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Citra Aditya Bhakti.

- RM Suharto, Hukum Pidana Materiil, *Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- _____, 1995, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya, Bandung.
- Satjipto Raharjo, 2003, *sisi-sisi lain dari hukum di Indonesia*. Jakarta, Buku Kompas.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Grafindo.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- _____, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- shaq. 2009, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Widigdha Arya Dwisatya, *Carding For Bigginer*, Jakarta, PT. Elix Media Komputindo.
- Wisnu broto Al. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Atmajaya, Yogyakarta.
- Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet-1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- _____, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Kaki Langit Kencana.

Jurnal

- Deputi Gubernur Bank Indonesia, 2011, “*Keynote Speech, Pembobolan Dana Nasabah Bank dan Celah Kriminal Priority Banking*”, dalam Seminar Majalah Warta Ekonomi, Jakarta, tanggal 26 Mei
- Dimas Anugrah Argo Atmaja, *Pembuktian Dalam Electronic Funds Transfer*, Majalah Dinamika Hukum, 2003.
- Nurmawan Agung dkk, *Tindak Pidana Hukum Carding Di Indonesia*, Artikel Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung.

Tim Perundang-Undangan dan Pengkajian Hukum Direktorat Hukum Bank Indonesia,
loc cit,

Tim Perundang-Undangan dan Pengkajian Hukum Direktorat Hukum Bank Indonesia,
2006, "*Urgensi Cyberlaw di Indonesia Dalam Rangka Penanganan
Cybercrime di Sektor Perbankan*", dalam Buletin Hukum Perbankan Dan
Kebanksentralan, Volume 4 No. 2, Bank Indonesia, Jakarta.

Tim Perundang-Undangan dan Pengkajian Hukum Direktorat Hukum Bank Indonesia.

Undang-Undang

Undang-Undang ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.
11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 31 Ayat 1 dan
Pasal 31 Ayat 2.

Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/24/DPNP tertanggal 18 juli 2005.

Pasal 1 Angka 5 PBI No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Bank Indonesia No. 7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

Pasal 2 No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Internet

<http://www.bisdansigalingging.blogspot.co.id> , Bisdan Singalingging, *Teori Tentang
Perjanjian*, diakses pada tanggal 8 Agustus 2018.

<http://www.mahmalrizka..com>, Mahmal Rizka, *Bank Sebagai Lembaga Keuangan*,
diakses tanggal 8 Agustus 2018.

<http://www.kompas.com>. *Komplotan Pembobol ATM*, diakses pada tanggal 29
September 2018.

<http://www.hormati.com>, *Jenis-jenis Kartu Kredit*, diakses pada tanggal 20 Maret 2019.

<http://www.akademiasuransi.org>, Budi, 2019, diakses pada tanggal 7 Januari 201